

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan berinteraksi langsung dengan sumber informan.<sup>1</sup> Peneliti secara langsung melakukan studi lapangan untuk memperoleh data mengenai putusan *verstek* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang penulis pilih karena berdasarkan pengalaman penelitiannya dan dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif dan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Normatif ialah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin.<sup>2</sup> Dan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>3</sup> Dalam penelitian jenis ini, penulis menerapkan *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

---

<sup>1</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 8

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), 123.

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), 149.

## B. *Setting Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus yang beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati Km.4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupataten Kudus, Jawa Tengah. Dan penelitian ini dilaksakan mulai tanggal 25 Januari 2021.

## C. *Subyek Penelitian*

Subyek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus dan Mediator yang dipercaya dapat memberikan informasi atau menggambarkan bagaimana proses dalam menetapkan putusan verstek dalam cerai gugat.

## D. *Sumber Data*

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah sumber data langsung yang merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan.<sup>4</sup> Penelitian ini langsung dilakukan di Pengadilan Agama Kudus dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan cara mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informasi penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.
2. *Data sekunder* merupakan data kedua setelah primer yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jelas menelaah buku-buku,

---

<sup>4</sup> Sumadi Suryab Rata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) 75.

peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.<sup>5</sup>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis menyusun konsep wawancara dengan cara menyusun berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan perkara verstek serta landasan hukum dalam pembuktian dan memutuskannya.
2. Observasi. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Kudus serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>7</sup> Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.  
Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut:
  - a. Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
  - b. Surat tersebut diteruskan sesuai lokasi untuk mendapatkan surat izin penelitian di Pengadilan Agama Kudus Kelas I B Kudus.

---

<sup>5</sup> Abdurrahmant Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 95-96.

<sup>6</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 206.

## F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk meyakinkan bahwa data yang telah disajikan adalah data yang absah dan memiliki kepercayaan, maka dilakukan teknik keabsahan melalui uji kreadibilitas. Pada penelitian ini teknik keabsahan data peneliti adalah menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>8</sup>

Triangulasi yang dilakukan peneliti adalah membandingkan lembar putusan pengadilan dengan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah penelitian. Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Seiddel analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat iktisar dan membuat indeksinya.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ( Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 464.

<sup>9</sup> Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
4. Membuat temuan-temuan umum.

Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Dalam menganalisis data, peneliti memulainya dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penafsiran data. Kemudian menganalisisnya dengan *concent analysis*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1999), 3.